

DAFTAR ISI

	Halaman
BAGIAN I : PENDAHULUAN	
1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	1
2. Referensi	1
3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola	2
4. Struktur Tata Kelola	2
5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola	3
6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>)	4
BAGIAN II : STRUKTUR TATA KELOLA	
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	4
2. Dewan Komisaris	
a. Referensi Hukum	6
b. Kewajiban, Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	6
c. Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris	8
3. Direksi	
a. Referensi Hukum	9
b. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	9
c. Komposisi dan Independensi Direksi	12
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	12
BAGIAN III : PROSES TATA KELOLA	
1. Penanganan Benturan Kepentingan	13
2. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	13
3. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	13
4. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	13
5. Rencana Bisnis	14
6. Transparansi Kondisil Keuangan Dan Non Keuangan BPR	15
Lampiran	-

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT. BPR ANEKA DANARAYA TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

PT. BPR Aneka Damaraya menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang baik diperlukan sebagai dasar kelangsungan kegiatan usaha. Adapun penerapan Tata Kelola Perusahaan untuk mendukung :

a. Visi

PT. BPR Aneka Damaraya sebagai rekanan pengusaha mikro yang dikenal luas di kalangan masyarakat.

b. Misi

- ~ Menjadi BPR yang sehat dan dapat diandalkan oleh pengusaha mikro dalam menggunakan jasa perbankan.
- ~ Memberikan layanan jasa perbankan yang profesional dan optimal sehingga dapat tercapai kepuasan dan kepercayaan bagi nasabah.
- ~ Mempertahankan dan meningkatkan kemampuan usaha untuk bisa bersaing dengan layanan finansial lainnya.
- ~ Meningkatkan dan menerapkan aspek-aspek yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam pengelolaan bank.

2. Referensi

Penyusunan penerapan Tata Kelola Perusahaan mengacu pada :

- a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

- b. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- c. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- d. Surat Edaran OJK No.8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS


3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Seiring meningkatnya persaingan, tantangan risiko bisnis yang dihadapi oleh perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan berkelanjutan. Penerapan tata kelola merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham, maka BPR berkomitmen melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa Job Description di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola dan pelaksanaan pengendalian internal yang efektif. Berikut adalah bagan Struktur Tata Kelola Bank BPR Aneka Dinaraya

:



Struktur Tata Kelola BPR

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris/Pegawas
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, APU PPT dan Audit Intern. Untuk tahun 2017, BPR belum menunjuk Pejabat Eksekutif dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang belum mencukupi.

5. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2017 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan bank dalam 1 tahun untuk tahun 2017.
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
 - 1) Pelaksanan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 3) Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Atau Fungsi Komite-Komite
- 4) Penanganan Benturan Kepentingan
- 5) Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 6) Penerapan Fungsi Audit Intern
- 7) Penerpana Fungsi Audit Ekstern
- 8) Penerapan Manajemen Risiko & Sistem Pengendalian Intern
- 9) Batas Maksimum Pmeberian Kredit
- 10) Rencana Bisnis BPR
- 11) Transparansi Keuangan Dan Non Keuangan

6. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR Aneka Danaraya sepanjang tahun 2017 dikategorikan kedalam Predikat Komposit BAIK dengan nilai 2.21 dengan kesimpulan :

Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum dengan Baik, tetapi terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi seperti Penarapan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern dan Penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern yang dikarenakan belum menunjuk Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Audit Intern. BPR belum melakukan Pelaporan Profil Risiko karena harus bermodal inti < 50M, dan akan dilakukan pelaporan di semester 2 di tahun 2021 sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk tahun 2017 belum melakukan Penerapan Fungsi Audit Ekstern dikarenakan BPR mempunyai aset ≤ 10 Milyar.

II. STRUKTUR TATA KELOLA

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Aneka Danaraya tanggal, 21 April 2014 Nomor. 13 yang dibuat oleh Notaris Felix. FX. Handoyo, SH

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

Nama	Jabatan	Keterangan
Haris Mardhi	Direktur	PT Mitra Dutamas
Kristian Kawiran	Direktur Utama	PT Reratona Indah Perndana
Armin Tanuarto	Direktur	PT Perkom Indah Murni

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

Nama	Jabatan	Keterangan
Kristian Kawiran	Komisaris	PT BPR Aneka Danaraya
----	----	----
----	----	----

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2017

Nama	Jabatan	Keterangan
Saniatma Adinoto	Direktur Utama	PT BPR Aneka Danaraya
----	----	----
----	----	----

2. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

~ Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

b. Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

- 1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
- 2) Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat, arahan kepada Direksi.
- 3) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 5) Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

- 6) Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya.
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan : dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Antara lain berdasarkan rekomendasi dari komite-komite yang membantu efektivitas pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- 7) Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang :
 - Pejabat Eksekutif Audit
 - Pejabat Eksekutif Pemantau Risiko
- 8) Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris menjalankan tugasnya secara efektif.
- 9) Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
- 10) Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau Jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka
- 11) Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi melalui RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi
- 12) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota

Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan, merugikan Perseroan, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tata cara pemberhentian sementara tersebut mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan

- 13) Dewan Komisaris wajib :
 - Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya
 - Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS
- 14) Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris
- 15) Dewan Komisaris wajib menelaah ulang visi dan misi Perseroan pada setiap awal memangku jabatan setelah pengangkatannya
- 16) Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, wajib memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

- ~ Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dan salah satunya menjabat sebagai Komisaris Utama. Di tahun 2017 BPR Aneka Dinaraya belum menunjuk pengganti Komisaris Utama dikarenakan belum ada yang memenuhi kriteria BPR Aneka Dinaraya.

- ~ Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
Komisaris Utama : Kristian Kawiran
- ~ Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
- ~ Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

a. Referensi Hukum

- ~ Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

b. Kewajiban, Tugas, Tanggungjawab, dan Wewenang Dewan Direksi

- 1) Memimpin dan menjalankan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- 2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan.
- 3) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan.

Pembatasan dengan mensyaratkan persetujuan Komisaris berlaku untuk hal-hal sebagai berikut, namun tidak terbatas pada :

- ~ Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam satu tahun buku; atau
- ~ Menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.

- 5) Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
- 6) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
- 8) Mengatur penyerahan kuasa Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama.
- 9) Menjalankan tindakan lainnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya.
- 11) Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 12) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan menyampaikannya kepada

Dewan Komisaris

- 13) Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi perseroan.
- 14) Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.
- 15) Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan, berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris
- 16) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan OJK, Anggaran Dasar Perseroan, atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS, antara lain :
 - a) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - b) Membentuk minimal Pejabat Eksekutif Audit Internal, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko serta Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
 - c) Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit, bila Bank yang dipimpinnya telah memenuhi syarat wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - d) Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan Edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui Perjanjian Kerja.
 - e) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
 - f) Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

- g) Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS, setelah tahun buku Perseroan ditutup.
 - h) Menyimpan Daftar Pemegang Saham, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan, dokumen Perseroan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disimpan ditempat kedudukan Perseroan serta menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- c. Komposisi, dan Independensi Direksi
- ~ Jumlah anggota Direksi paling kurang 2 (dua) orang
 - ~ Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Saniatma Adinoto
 - Direktur : Albertus Susilo
 - ~ Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - ~ Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Modal inti < 50 Milyar maka untuk BPR dengan modal inti tersebut tidak wajib menggunakan Fungsi Komite.

III. PROSES TATA KELOLA**1. Penanganan Benturan Kepentingan**

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi tidak mengambil keputusan atau tindakan yang dapat merugikan keuntungan BPR. Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan bank atau mengurangi keuntungan bank.

2. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, BPR dengan modal inti kurang dari 50 M (lima puluh milyar rupiah) wajib menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Audit Intern, namun BPR kami belum sepenuhnya melaksanakan Fungsi tersebut, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan memerlukan beban yang besar untuk ukuran usaha bank kami. Tahun 2017 BPR tidak melaksanakan Audit Ekstern dikarenakan Aset < 10 Milyar.

3. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Pada tahun 2017 penerapan Manajemen Risiko di BPR Aneka Danaraya belum berjalan dikarenakan belum menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko. Tetapi BPR Aneka Danaraya selalu berpedoman pada kepentingan strategis Bank dan prinsip kehati-hatian, Bank tidak memihak kepada satu kepentingan tertentu untuk meminimalisir risiko.

4. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

BPR Aneka Danaraya memperhatikan prinsip kehati-hatian serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Dalam memberikan kredit kepada debitur BPR Aneka Danaraya selalu memperhatikan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan tidak ada yang melampaui maupun

melanggar ketentuan BMPK.

5. Rencana Bisnis BPR

Rencana Kerja disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris dengan mencantumkan visi dan misi BPR dan juga mempertimbangkan faktor eksternal dan internal BPR, Asas Perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Rencana Kerja BPR dan Pelaksanaannya telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2017.

- a) Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- b) Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- c) Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Aneka Dinaraya untuk meningkatkan ekspansi dengan cara menyalurkan kredit secara selektif ditunjukkan pada sektor produktif dan konsumtif. Target pertumbuhan kredit berkisar 10% sampai dengan 18% dalam tahun 2017.

- d) Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan dengan target pertumbuhan simpanan sebesar Rp 4,7 milyar.
- e) Membenahi pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK-ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- f) Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- g) Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO) agar lebih efisien.
- h) Peningkatan terhadap pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan.

- i) Implementasi GCG untuk kepentingan interen agar memudahkan dalam mempersiapkan RUPS.
- j) Pertumbuhan kredit untuk mendorong percepatan peningkatan LDR.
- k) Secara konsisiten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- l) Menciptakan citra positif agar menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT. BPR Aneka Damaraya.
- m) Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- n) Meningkatnya profesionalisme SDM PT. BPR Aneka Damaraya melalui *Competency Based Human Resouces Management*.

6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BPR

BPR telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan, paling sedikit memuat informasi umum, Laporan Keuangan, aspek transparansi dan informasi serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi telah ditanda tangani oleh 2 orang direktur dengan mencantumkan nama jelas, serta disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Penanganan dan Penyelesaian pengaduan dan laporan pengaduan dan laporan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai dengan ketentuan serta waktu yang telah ditetapkan. BPR memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat berupa website BPR Aneka Damaraya.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR Aneka Damaraya tahun buku 31 Desember 2017.

Demikian Laporan ini disampaikan.



Kristian Kawiran
Komisaris



PT. Bank Perkreditan Rakyat
ANEKA DANARAYA



Saniatma Adinoto
Direktur Utama

Perhitungan Komposit
Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance
PT. BPR ANEKA DANARAYA

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan
1	Peaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	20.00%	1.93	0.39	Jumlah, Komposisi, Integritas dan kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik.
2	Peaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	15.00%	2.08	0.31	Dewan Komisaris belum sepenuhnya melaksanakan tugas dengan baik
3	Kelengkapan dan Peaksanaan Fungsi Tugas Komite	00.00%	0.00	0.00	Kami belum membentuk Komite karena modal ini belum memenuhi persyaratan.
4	Pengangan Benjuran Keperntingan	10.00%	2.50	0.28	Anggota Komisaris dan Direksi tidak mengambil keputusan yang merugikan BPR, kegiatan operasional bebas dari pihak terkait dan pihak lain yang dapat menyebabkan benjuran Keperntingan
5	Penetapan Fungsi Keperntingan Bank	10.00%	4.00	0.40	Kami belum mengangkat Direksi yang membawahkan Keperntingan
6	Penetapan Fungsi Audit Internal	10.00%	3.75	0.38	Tahun 2017 kami belum mengangkat Pejabat Eksekutif Audit Internal
7	Penetapan Fungsi Audit Eksternal	00.00%	0.00	0.00	Pada tahun 2017 kami tidak menggunakan Jasa Audit Eksternal dari KAP karena aset < 10 Milyar
8	Penetapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	0.00	0.00	Tahun 2017 kami belum mengangkat Pejabat Eksekutif Keperntingan dan Manajemen Risiko
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.50%	1.90	0.14	Tidak terdapat pelanggaran dan pelanggaran BMPK.
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	2.50	0.19	BPR telah menyusun Rencana Bisnis sesuai ketentuan Otoritas tetapi dalam pelaksanaannya belum menggambarkan pertumbuhan Bank secara berkesinambungan karena belum maksimalnya tugas dan jabatan.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	10.00%	1.60	0.16	BPR telah menyusun Laporan Keuangan Tahunan sesuai ketentuan Otoritas
	Nilai Komposit	100.00%		2.21	Baik